



# PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166  
TELUKBETUNG  
35211

### KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 402 /B.I/HK/2004

#### TENTANG

#### **PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER/PEMBICARA SERTA MODERATOR PENYELENGGARA SOSIALISASI PELAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN RAPAT PENYUSUNAN DAN EVALUASI DATA TENTANG PELAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2004**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan aparatur dalam melaksanakan penyusunan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sesuai ketentuan yang berlaku baik di tingkat Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten / Kota, perlu diselenggarakan sosialisasi pelaporan penyelenggaraan pemerintahan dan rapat penyusunan dan evaluasi data;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, efektif dan efisien, dipandang perlu membentuk Panitia dan Penunjukan Narasumber/Pembicara serta Moderator Penyelenggara Sosialisasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Rapat Penyusunan dan Evaluasi Data tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Propinsi Lampung Tahun 2004 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2000 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat DPRD Propinsi Lampung.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-444 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Program / Proyek Dekonsentrasi Lingkup Departemen Dalam Negeri Tahun Anggaran 2004;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 097/X/I/--/2004 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Proyek Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Pembinaan Wilayah Propinsi Lampung;

3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/767/OTDA tanggal 11 Juni 2004 perihal Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bagian Proyek Dekonsentrasi Lingkup Departemen Dalam Negeri Tahun Anggaran 2004 pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;
4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/216/B.V/HK/2004 tentang Penunjukan Pimpinan Proyek dan Bagian Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Dekonsentrasi Lingkup Departemen Dalam Negeri Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menyelenggarakan sosialisasi pelaporan penyelenggaraan pemerintahan dan rapat penyusunan dan evaluasi data dalam rangka penyusunan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bandar Lampung dengan peserta dari Tingkat Propinsi, Kabupaten / Kota se Propinsi Lampung.
- KEDUA** : Membentuk Panitia dan Penunjukan Narasumber/Pembicara serta Moderator Penyelenggara Sosialisasi Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Rapat Evaluasi Data tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Propinsi Lampung Tahun 2004, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III dan IV Keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas pokok menyiapkan segala sesuatu dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan acara-acara sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Penyelenggara bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan Tugas kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Hal – hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Pelaksana.
- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2004 pada Bagian Proyek Penyusunan Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kode Proyek 09.1.01.149202.0.10.01.12.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 14 Nopember 2004

a.n. GUBERNUR LAMPUNG  
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

**Ir. RACHMAT ABDULLAH**  
Pembina Utama Madya  
NIP 460012966

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Lampung (sebagai laporan);
3. Kepala KPN Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
4. Kakanwil VII DJA Bandar Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprop Lampung di Telukbetung;
6. Masing – masing Anggota Tim yang bersangkutan;
7. Himpunan Keputusan.